

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri adalah salah satu alat pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi,

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal. 154.

ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar.

Terdapat perbedaan definisi antara tugas dan kewenangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yg menjadi tanggung jawab seseorang sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan yg dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>2</sup> Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut ke sidang pengadilan, untuk segera disidangkan. Disini dapat kita lihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.<sup>3</sup>

Kesempurnaan pelaksanaan tugas penyidikan merupakan salah satu barometer profesionalisme Polri, sehingga setiap penyidik Polri harus mampu melaksanakan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 5.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.7.

tugas penyidikan dengan profesional, proporsional, menaati hukum materiil maupun formil. Di sisi lain masyarakat semakin kritis, dan semakin besar tuntutan terwujudnya supremasi hukum, sehingga setiap kelemahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan penyidikan akan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.<sup>4</sup>

Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan ataupun dugaan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, sebab belum tentu semua laporan yang masuk adalah tindak pidana. Seperti halnya penyelidikan, penyidikan juga terkait dengan hak asasi manusia dimana dalam pelaksanaan upaya paksa diberikan persyaratan serta pengawasan yang ketat dan dibentuk pula lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Namun meskipun demikian tetap saja terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi aparat penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, terlebih dalam mengungkap tindak pidana narkoba dimana perbedaan antara pemakai, pengedar, kurir, dan pecandu hampir tak terlihat sehingga sulit membuat klasifikasinya.

Penggunaan narkoba sudah lama terjadi di Indonesia, sejak jaman masa kolonialisme Belanda tahun 1617 orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Penggunaan dan peredaran yang semakin marak yang mengakibatkan rusaknya mental dan fisik para pemakainya membuat pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536 yang mengatur tentang obat bius dan candu.<sup>5</sup> Pemakaian hanya diizinkan pada tempat-tempat yang sudah diizinkan sampai akhirnya pada jaman pendudukan Jepang, pemerintah

---

<sup>4</sup>*Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Reserse Kriminal, Jakarta, 2006, hal.1.

<sup>5</sup>AR. Sujono, 2011, *komentar dan pembahasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*, Jakarta: Sinar grafika, Jakarta, hal. 3.

penjajahan berkuasa Jepang melarang penggunaan candu. Pada awal tahun 1970 penggunaan Narkotika semakin luas disemua lapisan masyarakat dan jenisnya pun sudah beragam.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 sebagai pengganti Verdoovende Middelen Ordonantie sebagai bagian dari kebijakan penal dalam upaya pemberantasan narkoba. Seiring dengan perkembangan waktu, Undang-undang nomor 9 tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika, sehingga dibentuklah Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang ini diharap mampu mengakomodir banyak hal tentang kejahatan narkotika yang menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, maka diundangkanlah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dimana bertujuan memberantas habis peredaran gelap narkotika / prekursor narkotika dan menghukum seberat-beratnya para pengedar narkotika dan prekursor narkotika.<sup>6</sup>

Diundangkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 13.

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk kedalam hukum pidana khusus sehingga proses beracaranya terdapat perbedaan dalam hukum pidana umum lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika selain Pejabat Kepolisian, di dalam UU Narkotika juga telah dibentuk Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disingkat BNN). BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Didalam struktur Bab-bab Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terdapat pada Bab XV mengenai ketentuan pidana, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 undang-undang ini. Untuk tindak pidana narkotika, penyidik dimana dalam UU Narkotika menjelaskan penyidik Polri dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Tidak seperti Undang-undang narkotika sebelumnya, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 memberikan kewenangan lebih kepada BNN untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ini. Dalam melakukan penyidikan menurut Pasal 84 UU Narkotika, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 / 1981 tentang KUHP Pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP Penyidik berwenang untuk menanganinya.

Tindak pidana Narkotika yang terjadi di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selama 2012 hingga minggu pertama Maret 2013, sudah 369 pecandu narkotika melaporkan diri ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Sumbar. Mereka terdiri atas pelajar, pegawai negeri sipil, swasta dan lainnya. Sementara, empat pecandu akan dikirim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar, ke panti rehabilitasi Lido, Sukabumi.<sup>7</sup> Sedangkan di Sumatera Barat menurut data Badan Narkotika Nasional dari tahun 2007, jumlah kasus tindak pidana Narkotika yang terjadi sebanyak 281 kasus, kemudian pada tahun 2008 terjadi sebanyak 319 kasus. Pada tahun 2009 mengalami penurunan jumlah kasus yaitu menjadi 307 kasus, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan jumlah kasus kembali menjadi 322. Terakhir pada tahun 2011 terjadi 381 kasus.<sup>8</sup> Direktorat Reserse Narkotika dalam hal ini berperan sebagai penyidik polri Polda Sumbar dalam tindak pidana Narkotika juga mencatat peningkatan kasus dan tersangka narkotika dari tahun

---

<sup>7</sup>Dikutip dari [www.hariansinggalang.co.id](http://www.hariansinggalang.co.id) , diakses pada hari Rabu 24 April 2013, pukul 13.43 WIB

<sup>8</sup><http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2012/06/21/20120621111058-10291.pdf> diakses pada Senin 26 Agustus 2013, pukul 20.20 WIB

ke tahun. Dari data tiga tahun belakangan (2011-2013) Direktorat Reserse Narkoba menangkap sebanyak 351 tersangka dalam 275 kasus dan data ini hanya kasus yang diselesaikan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba belum termasuk kasus maupun tersangka dari Polres kota lainnya di Sumatera Barat. Hal ini membuat penyidik Polri khususnya penyidik Direktorat Reserse Narkoba sebagai salah satu penyidik tindak pidana narkotika mempunyai tugas yang sangat besar untuk menangkap dan menggagalkan pengedaran narkotika yang akan masuk atau diedarkan di Kota Padang.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “ *Narkotikos*“ yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>9</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Terdapat dua pandangan dalam melihat golongan pengguna narkoba. Undang-undang tidak membedakan antara orang yang mengkonsumsi narkoba dengan pengedar dan memproduksi. Secara yuridis, mereka disamakan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan narkoba, sekalipun ancaman hukumannya berbeda. Padahal saat itu terdapat paradigma baru yang memandang para pemakai narkoba sebagai korban kejahatan dari jaringan pengedar yang bertujuan mencari keuntungan materi maupun lainnya. Penganut pandangan terakhir ini adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba dan pengobatan narkoba. Sebutlah kelompok yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hal. 3

tergabung dalam Geram (Gerakan Anti Madat), Gerakan Anti Narkoba (Granat), dan Psikiater Dadang Hawari.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Karenanya diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara illegal terlebih dalam eraglobalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan membasminya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.<sup>11</sup> Dalam konteks penegakan hukum, Polri harusnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar tindak pidana narkotika tidak tersebar luas. Banyak kasus yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik Polri, Bulan Juni yang lalu terdapat kasus Seorang oknum anggota Mabes Polri berinisial Briпка S diduga menganiaya tahanan kasus narkoba Zainudin Taqwa (40) dan menyebabkan korban kritis sehingga harus dirawat intensif

---

<sup>10</sup>Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih POLISI dalam mengungkap jaringan Narkoba*, Jakarta : Restu Agung, hal.71.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 120.



di Ruang Trembesi RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.<sup>12</sup> Sedangkan di Sumbar kasus yang terjadi adalah penembakan seorang tersangka kasus narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan terjadinya pemerasan kepada tersangka dalam proses penyidikan.<sup>13</sup> Atau masalah lain penyidik malah menghilangkan barang bukti yang sangat berpengaruh dalam penjatuhan sanksi kepada tersangka. Banyak juga yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan keterangan, seringkali tersangka dirugikan bahkan tidak mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturannya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan; garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadiketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia<sup>14</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang

---

<sup>12</sup><http://utama.seruu.com/read/2013/06/05/167390/oknum-polisi-aniaya-tahanan-kasus-narkoba> diakses pada Senin 26 Agustus 2013, pukul 20.30 WIB.

<sup>13</sup><http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=44055> diakses pada Senin 26 Agustus 2013, pukul 20.30 WIB.

<sup>14</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, hal.34.

melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Kewenangan ini dapat dilihat dari proses penangkapan, pemeriksaan, dan proses penahanan apakah telah berjalan dengan semestinya.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan pidana tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Meskipun tersangka dijadikan sebagai titik tolak pemeriksaan, tersangka tetap harus ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Penjelasan Pasal 50 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka dan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terkait dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh tersangka. Untuk itu penulis mengambil judul **“Pelaksanaan kewenangan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam Proses Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terkait dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka”**

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 135

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tindak pidana narkotika terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam melaksanakan pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka?
3. Adakah upaya yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tindak pidana narkotika terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam melaksanakan pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai penambah literatur bagi banyak pihak yang akan mendalami tentang penyidikan tindak pidana narkoba yang terkait dengan hak-hak tersangka.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, khususnya di Kota Padang.

#### E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

##### 1. Kerangka Teoritis

Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Berbagai kepentingan masyarakat diatur oleh hukum, secara ideal seharusnya tidak terjadi ketidakadilan, perampasan hak atau perbuatan sewenang-wenang, baik

oleh individu atau oleh Negara. Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Berdasarkan Kamus Hukum asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) “bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Menurut Andi Hamzah, asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, yang sesuai dengan prinsip *diferential fungsional* yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran (*role*) kekuasaan umum menangani criminal (*general policing authority in criminal matter*) diseluruh wilayah negara. Didalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan control criminal (*crime control*) dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.<sup>16</sup>

Dalam penegakan hukum itu sendiri terdapat teori-teori sebagaimana yang diungkap oleh para ahli sebagai berikut:

1. Teori penegakan hukum menurut John Graham penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.91.

2. Menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.<sup>17</sup>

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat digunakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara namun pelaksanaan penyidikan yang terjadi sering tidak memperhatikan hak-hak yang ada pada tersangka. Sering kali hak-hak manusia terabaikan dalam pemeriksaan pendahuluan ini. Secara yuridis Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia.

Asas penting yang tidak boleh dilupakan dalam proses penyidikan ini, yaitu asas *equality before the law*. Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “bersederajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human*

---

<sup>17</sup><http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html> diakses pada hari Rabu 24 April 2013, pukul 14.00 WIB

*being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dari pengertian tersebut seharusnya aparat dapat bertindak sesuai dengan hukum yang ada.

## **2. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007, pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan).

### b. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

### c. Penyidik dan penyidikan

Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan penyidikan dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Dapat dilihat juga dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pengertian POLRI menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

e. Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.



f. Tersangka

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pengertian tersangka dapat dilihat pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya seseorang baru dapat dikatakan tersangka apabila telah terdapat pada dirinya suatu bukti permulaan yang cukup untuknya diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana.

g. Hak-hak tersangka

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut , diperiksa dan diadilidididang pengadilan.<sup>18</sup> Lebih lanjut perlu dikemukakan disini bahwa tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa.

Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam Pasal-Pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28. Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam

---

<sup>18</sup> Y.B. Suharto, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 250.

KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.<sup>19</sup>

### a. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang melihat norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti. Maksudnya adalah apakah hukum itu telah diterapkan secara semestinya didalam masyarakat sesuai dengan substansi dari hukum itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian hukum ini berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu didalam prespektif ilmu hukum dengan mengumpulkan data maupun dokumen dari studi kasus perpustakaan dan penelitian lapangan.

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono,1996,*Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.43.

## b. Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan data berupa:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:<sup>20</sup>

#### 1) Penelitian Perpustakaan (*Library research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan skripsi penulis, bahan-bahan yang akan diperoleh terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hal. 164.

dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan perundang-undangan lainnya

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 2) Penelitian lapangan (*Field reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik, tersangka, maupun pihak terkait lainnya di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

c. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 orang penyidik dan 3 orang tersangka di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.

d. Analisis dan Pengolahan Data

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode deskriptif dan kualitatif. Deskriptif maksudnya memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Sedangkan kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan

data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.